



Komitmen *Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ) Indonesia Terkait dengan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut di Pulau Bintan Kepulauan Riau

Mustika Sukma Utari ^{1*}, Andrea Octora Yama Satria ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Indonesia

Email: mustikasukmautari10@gmail.com ¹, andreaayama@gmail.com ²

*Penulis Korespondensi: mustikasukmautari10@gmail.com

Abstract. *This article examines the implementation of Indonesia's international commitments regarding Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). It focuses on the management of marine sedimentation under Government Regulation No. 26 of 2023, with Bintan Island as one of the areas designated for sand mining permits. A normative legal approach was taken in this article, examining international legal instruments such as UNCLOS 1982, as well as Indonesia's domestic regulations on the ratification of BBNJ through Presidential Regulation No. 67 of 2025. Analysis of other instruments, such as legal doctrines, case studies, and scholarly literature, also serves as a method of analysis in this article. Indonesia's commitment to the BBNJ aligns with UNCLOS 1982, which calls for the conservation of all marine resources, particularly those falling under the "common heritage of mankind." The management and utilization of marine sedimentation resources hold great economic promise. The four main stages of marine sediment management outlined in Government Regulation No. 26 of 2023 must comply with applicable regulations. This is due to the potential for misconduct and procedural discrepancies in technical operations on-site, which could cause fatal damage to marine life. International commitments such as UNCLOS 1982 and the BBNJ play a crucial role in this regard. As a balancing factor in the implementation of development goals and international conservation responsibilities*

Keywords : BBNJ; Bintan Island; PP No.26 2023; PerPres No.67 2025; UNCLOS 1982.

Abstrak. Kajian dalam penulisan artikel ini menjabarkan tentang implementasi penegakan komitmen internasional Indonesia terkait Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). Sehubungan pengelolaan hasil sedimentasi laut melalui Peraturan Pemerintah no 26 tahun 2023, dengan Pulau Bintan sebagai salah satu daerah yang menjadi titik izin pelaksanaan penambangan pasir. Yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini, dengan mengkaji instrumen hukum internasional seperti UNCLOS 1982, serta peraturan internal Indonesia tentang ratifikasi BBNJ melalui Peraturan Presiden No 67 tahun 2025. Analisis instrumen lain seperti doktrin, yurisprudensi, serta literatur ilmiah juga menjadi metode analisis dalam artikel ini. Komitmen BBNJ selaras dengan UNCLOS 1982, yang menghendaki adanya konservasi terhadap semua potensi yang terkandung di laut, terlebih lagi rezim laut yang termasuk dalam common heritage of mankind. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil sedimentasi laut menjanjikan keuntungan yang besar dari segi ekonomi. Empat tahapan utama dalam pengelolaan sedimentasi laut di dalam PP no. 26 tahun 2023 harus sesuai dan mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh terbukanya penyelewengan dan ketidaksesuaian proses yang dilakukan secara teknis di lapangan, yang bisa menyebabkan kerusakan fatal pada biota laut. Peran komitmen internasional seperti UNCLOS 1982 dan BBNJ mengambil porsi penting dalam hal ini. Sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, dengan komitmen kewajiban konservasi secara internasional.

Kata kunci: BBNJ; PP No.26 2023; Perpres No.67 2025; Pulau Bintan; UNCLOS 1982.

1. LATAR BELAKANG

Prinsip paling mendasar dalam penerapan hukum laut adalah kebebasan untuk mengarungi dan memanfaatkan sumber dayanya. Salah satu definisi yang diberikan oleh ahli hukum internasional; Edward Duncan Brown adalah bahwa hukum laut Internasional bagian dari hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara untuk mengakses dan menggunakan area laut (Brown, 1994). Sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi,

pemanfaatan laut menghendaki adanya pengaturan yang konkrit dan jelas, sehingga mampu menghindari adanya monopoli, maupun penguasaan sepihak bagi negara-negara yang memiliki kemajuan teknologi.

Upaya kodifikasi hukum laut pun menjadi satu catatan sejarah indah yang panjang. Dimana akhirnya pada tahun 1982, di bawah PBB; terbentuklah *United Nation Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982). Walaupun proses kodifikasi hukum laut ini terbilang sangat sukses, namun seiring berjalannya waktu, hingga saat ini masih ada isu-isu penting tertentu mengenai laut, yang belum terjawab dan ter-cover oleh UNCLOS 1982.

Salah satu hal penting yang menjadi perhatian dan kekhawatiran Indonesia, sebagai salah satu negara kepulauan dengan potensi laut yang sangat besar adalah pemanfaatan keanekaragaman hayati di laut. Hingga pada tahun 2023 lalu, hadir perjanjian di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut mengenai Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional (Perjanjian BBNJ) diadopsi pada tanggal 19 Juni 2023 oleh Konferensi Antar Pemerintah tentang Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional yang diselenggarakan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2026. Perjanjian BBNJ menjadi perjanjian implementasi ketiga untuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Perjanjian ini membahas empat isu utama, yaitu (www.un.org, 2026): Sumber daya genetik kelautan, termasuk pembagian manfaat yang adil dan merata; langkah-langkah seperti alat pengelolaan berbasis wilayah, termasuk kawasan lindung laut; (*Area Base Management Tools/ABMT*), penilaian dampak lingkungan; dan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi kelautan.

Selain fokus pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut, perjanjian ini bertujuan untuk memajukan penelitian ilmiah secara global, dan khususnya bagi negara-negara berkembang untuk mengatasi ketidaksetaraan yang ada dalam pembagian manfaat (termasuk akses) yang diperoleh dari organisme BBNJ dan informasi digital terkait, serta manfaat tersebut dapat mencakup berbagai sumber daya, termasuk informasi aktivitas pengumpulan, sampel, informasi tentang publikasi, paten, dan komersialisasi (harvard.edu, 2026).

Lebih lanjut, partisipasi Indonesia dalam BBNJ, juga membantu Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim untuk fokus terhadap pengembangan kebijakan *Indonesia's Global Maritime Axis* (Indonesia Sebagai Poros Maritime Dunia). Komitmen itu tergambar melalui pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; serta diplomasi maritim untuk

meningkatkan kerja sama dengan mitra Indonesia dalam bidang kelautan (Joel P. N. Talaperu, 2024).

Disisi lain, UNCLOS 1982 mengatur bahwa pada *Areas Beyond National Jurisdiction* (ABNJ) tidak ada kedaulatan negara manapun di dunia, yang dapat diberlakukan (Joel P. N. Talaperu, 2024), kecuali berkaitan dengan prinsip *floating island* atau prinsip negara bendera kapal. Sedangkan apapun yang diberlakukan terhadap ABNJ, akan sangat mempengaruhi keberlangsungan BBNJ Indonesia. Dengan konsep *common heritage of mankind* yang melekat pada laut bebas dan kekurangan UNCLOS 1982 dalam mengatur dampak lingkungan terhadap laut, terutama laut lepas, banyak pencemaran yang terjadi. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan, mengingat bahwa hampir 61% luas laut dunia merupakan laut lepas (rendratopan, 2020).

Sebagaimana merujuk pada pilar kedua BBNJ yang telah dijabarkan di atas, Manajemen Berbasis Wilayah (*Area Base Management Tools/ABMT*) adalah instrumen spasial yang digunakan secara khusus yang memuat berbagai aturan mengenai aktivitas manusia seperti penangkapan ikan, pertambangan, atau pengiriman barang, juga termasuk area proteksi maritim, dimana ABMT dapat digunakan sebagai mekanisme manajemen wilayah kawasan laut yang ditetapkan secara geografis di mana kegiatan yang dilakukan dalam kawasan tersebut ditujukan untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan (M. Ridwan, 2023).

Hal inilah yang menjadi fokus penelitian dalam artikel ini, dimana Pulau Bintan merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan izin dalam hal pertambangan pasir laut, atau pemanfaatan sedimen laut, yang secara signifikan akan sangat mempengaruhi kelangsungan biota laut. Dalam beberapa kajian ilmiah sebelumnya, banyak dibahas mengenai bagaimana implementasi pembagian manfaat yang adil, analisis dampak lingkungan terhadap aktifitas maritim yang dilakukan, maupun peningkatan transfer teknologi antar negara yang bekerjasama.

Sehingga dalam kajian ilmiah ini, akan dibahas dari segi manajemen berbasis wilayah, dimana hal ini sangat krusial, mengingat bahwa banyak pulau-pulau terluar Indonesia yang menjadi titik koordinat pengukuran wilayah yurisdiksi nasional, dan menjadi rumah bagi biota laut, sering mengalami kerusakan fatal akibat dari pertambangan pasir, atau pemanfaatan sedimen laut. Tentu saja hal ini sangat berkaitan dengan implementasi dari komitmen global Indonesia terkait BBNJ.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yuridis normatif menjadi metode dasar dalam penulisan artikel ini, dimana berfokus pada analisis instrumen hukum Internasional seperti UNCLOS 1982, detail perjanjian BBNJ yang telah diratifikasi di bawah PBB melalui Peraturan Presiden No 67 tahun 2025. Adanya izin pemanfaatan sedimentasi laut, dan penambangan pasir melalui PP no. 26 tahun 2023 lalu, menimbulkan kontradiktif dengan pertanggungjawaban Indonesia terkait komitmen global BBNJ yang telah diratifikasi 2025 lalu. Dengan adanya ketimpangan ini, maka pendekatan yuridis normatif merupakan mekanisme yang tepat untuk menelaah isu ini secara normatif dan konseptual dalam hukum internasional.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah secara kritis berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Melalui teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan normatif bagi pengembangan hukum internasional yang inklusif, serta mampu merumuskan rekomendasi normatif bagi penguatan tata kelola BBNJ di era globalisasi ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), merupakan salah satu perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan keanekaragaman hayati di laut lepas, dan telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden no. 67 tahun 2025, yang menjadikan Indonesia sebagai negara pihak ke-51 yang mengesahkan instrumen penting ini. Berdasarkan PerPres ini, maka perjanjian ini mulai berlaku pada 17 Januari 2026. Dengan hadirnya perjanjian BBNJ ini, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, laut lepas dan dasar laut di luar yurisdiksi nasional memiliki kerangka hukum tunggal serta menyeluruh. Sebagai produk hukum internasional BBNJ terdiri dari 12 bab, 76 pasal, dan 2 lampiran (M. Ridwan, 2023).

Keberadaan laut lepas ini sangat krusial, karena mengacu pada UNCLOS 1982, laut lepas merupakan ruang luas, yang tidak ada satu pun negara yang memiliki kedaulatan, atau hak berdaulat disana. Disisi lain, keberadaan ekologis yang menjadi habitat bagi spesies-spesies tertentu, dan merupakan rumah bagi ekosistem laut dalam, yang pada faktanya; jarang terjadi proses konservasi. Oleh karena itulah perjanjian BBNJ ini hadir, untuk menciptakan platform konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan, menjembatani koordinasi lintas sektoral, tanpa mengenyampingkan tujuan-tujuan pembangunan negara-negara yang terlibat dalam kerjasama.

Menyadari demikian besar potensi yang dimiliki oleh Indonesia, maka strategi diplomasi maritim dalam isu BBNJ merupakan topik yang harus dibahas, karena urgensinya untuk mengatur semua hal terkait hak-kewajiban di laut lepas, perlindungan sumber daya, serta administrasi yang harus dilakukan, penyelesaian sengketa, dan pertanggungjawaban dalam menerapkan hukum laut internasional.

Ada empat pilar penting dalam perjanjian BBNJ, yang menjadi landasan dalam menjalankan kebijakan, yaitu (M. Ridwan, 2023):

1. Sumber Daya Genetik Laut (*Maritime Genetic Resources/MGR*)
2. Manajemen Berbasis Wilayah (*Area Base Management Tools/ABMT*).
3. Analisis mengenai dampak lingkungan (*Environmental Impact Assessment/EIA*).
4. Peningkatan Kapasitas dan Transfer Teknologi Kelautan (*Capacity Building and Marine Technology Transfer/CB&TMT*)

Empat pilar inilah yang menjadi tolak ukur dalam mengatur aktifitas di laut lepas. Di sisi lain, secara internal Indonesia memiliki PP no 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut, yang mengatur pemanfaatan pasir laut dan hasil sedimentasi lainnya, termasuk izin pemanfaatan pasir laut.

PP ini menjadi landasan hukum utama pengelolaan pasir laut di Indonesia, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 1, "Hasil Sedimentasi di Laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran" (<https://jdih.kemenkoinfra.go.id/pp-no-26-tahun-2023>, 2023)

Regulasi ini secara efektif mengizinkan eksploitasi dan penambangan pasir laut (<https://jdih.kemenkoinfra.go.id/pp-no-26-tahun-2023>, 2023). Kebijakan ini memicu perdebatan sengit di kalangan pegiat lingkungan, akademisi, serta masyarakat pesisir, karena mengingat dampak ekologis dari pengerukan pasir laut terhadap ekosistem pesisir dan laut. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar, mengenai kedua kebijakan yang berada pada jalur berbeda ini, dimana salah satu mengarah pada konservasi, dan yang lain mengarah pada eksploitasi sumber daya nasional, mampu selaras dan berkesinambungan dalam kerangka hukum dan kebijakan.

Meskipun secara formal kedua instrumen hukum tersebut berada pada ranah yang berbeda, dimana posisi BBNJ mengatur wilayah di luar yurisdiksi nasional sedangkan PP 26/2023 mengatur wilayah yurisdiksi nasional Indonesia, namun terdapat keterkaitan substantif melalui prinsip keberlanjutan, analisis dampak lingkungan, dan pengelolaan berbasis kawasan. Lebih lanjut, tantangan implementasi muncul dalam hal harmonisasi regulasi, koordinasi serta

tumpang tindih kewenangan kelembagaan, dan potensi konflik antara kepentingan ekonomi pemanfaatan sedimentasi dengan kewajiban konservasi berdasarkan BBNJ.

Pada pasal 2 perjanjian BBNJ, secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan perjanjian adalah untuk memastikan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut saat ini dan di masa depan (<https://indonesia.un.org/sites/default/files/2026-01/>, 2026). Prinsip ini juga tercermin dalam PP 26/2023 yang dalam konsiderannya menyebutkan bahwa "melindungi dan melestarikan lingkungan laut" serta "mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut" (PP 26/2023, Konsideran huruf a dan b, 2026)

Namun, perbedaan mendasar terletak pada standar implementasi. BBNJ memberlakukan pendekatan kehati-hatian (*precautionary approach*) yang ketat, di mana ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda atau tidak melakukan konservasi (PP 26/2023, Konsideran huruf a dan b, 2026), sedangkan di dalam PP no 26 tahun 2023 dan peraturan turunannya bersifat *exploitation-oriented* dengan menekankan pada pemanfaatan dan optimalisasi hasil sedimentasi.

Hal-hal inilah yang diawatirkan akan menimbulkan potensi konflik normatif yang signifikan dalam penerapannya di masyarakat. Di dalam aturan BBNJ, menghendaki adanya sistem pengawasan yang kuat, dengan adanya *Scientific and Technical Body* (STB), sehingga mampu memfasilitasi transparansi informasi (www.un.org, 2026). Sebaliknya, mekanisme pengawasan dalam PP No. 26/2023 masih lemah dan sangat bergantung pada pelaporan mandiri oleh perusahaan, sehingga tidak adanya mekanisme pengawasan independen meningkatkan risiko kerusakan lingkungan akibat aktivitas pemanfaatan sedimentasi.

Selain hal penting yang bersifat substantif seperti yang telah dijelaskan, terdapat tantangan koordinasi kelembagaan yang harus dihadapi dalam implementasi regulasi internal dan komitmen internasional Indonesia ini. Yang pertama adalah tumpang tindih kewenangan antar kementerian, dimana pengelolaan sedimentasi laut melibatkan tiga kementerian utama; yaitu: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai penerbit izin pemanfaatan, Kementerian ESDM sebagai penerbit IUP, dan Kementerian Perdagangan sebagai pemberi izin dagang (Noensie, 2025). Di sisi lain, implementasi BBNJ melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sehingga koordinasi lintas sektoral merupakan tantangan terbesar dalam implementasi BBNJ di Indonesia mengingat kompleksitas birokrasi dan sektoralisme yang masih kuat (Indrawati, 2026)

Hal fundamental lainnya adalah bahwa sampai saat ini, Pemerintah Indonesia belum menerbitkan peraturan pelaksanaan spesifik untuk implementasi BBNJ, khususnya terkait EIA untuk aktivitas di ABNJ, mekanisme pembagian manfaat, dan kelembagaan pengelolaan sumber daya genetik laut (Mongabay, 2026). Hingga pada akhirnya, ketiadaan regulasi teknis ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan menghambat efektivitas implementasi perjanjian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perjanjian BBNJ yang mulai berlaku pada Januari 2026 merupakan tonggak penting dalam tata kelola laut global, dimana sebagai negara yang meratifikasi, Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan seluruh ketentuan perjanjian, termasuk dalam konteks kebijakan nasional. Hubungan antara komitmen BBNJ dan izin pengelolaan sedimentasi laut bersifat kompleks dan multidimensional. Secara formal, keduanya berada pada ranah yurisdiksi yang berbeda, namun secara substantif terhubung melalui prinsip keberlanjutan, kewajiban EIA, dan pengelolaan berbasis kawasan. Untuk itu, diperlukan langkah harmonisasi regulasi yang komprehensif, penguatan kelembagaan, dan peningkatan transparansi. Tanpa langkah-langkah ini, ratifikasi BBNJ hanya akan menjadi simbol politik tanpa dampak nyata terhadap perlindungan laut Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/320375/perpres-no-67-tahun-2025>
- Brown, E. D. (1994). *The international law of the sea*. Oxford University Press.
- Darmawan. (2018). *Menyibak gelombang menuju negara maritim: Kajian strategis mewujudkan poros maritim dunia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harvard Law School. (n.d.). *BBNJ treaty*. <https://bbnj-mgr.fas.harvard.edu/bbnj-treaty>
- Indrawati, N., & Setyardi, U. (2026). Ratification of the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement: Implications for Indonesia's national interests and implementation challenges. *Balobe Law Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.47268/balobe.v6i1.3775>
- JDIH Kementerian Koordinator Infrastruktur. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023*. <https://jdih.kemenkoinfra.go.id/pp-no-26-tahun-2023>
- Maritime Scrimers. (2026, January 22). *High seas: The UN treaty to protect international waters enters into force*. <https://maritimescrimes.com/2026/01/22/high-seas-the-un-treaty-to-protect-international-waters-enters-into-force/>

- Mongabay Indonesia. (2026, February 11). *Menanti aksi Indonesia implementasikan Perjanjian BBNJ*. <https://mongabay.co.id/2026/02/11/menanti-aksi-indonesia-implementasikan-perjanjian-bbnj/>
- Noensie, A. C., & Prasetyo, P. W. (2025). Examining Indonesia's preparations for ratifying the BBNJ Agreement. *Jurist-Diction*, 8(2). <https://doi.org/10.20473/jd.v8i2.66972>
- Rendra Topan. (2020). *Terjemahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. https://rendratopan.com/wp-content/uploads/2020/01/unclos_terjemahan.pdf
- Ridwan, M., & Burhanuddin, A. (2023). Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) dalam perspektif kepentingan nasional Indonesia. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(4), 43–53.
- Talaperu, J. P. N., Simanjuntak, T. R., & Nau, N. U. W. (2024). Kepentingan nasional Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 8(2). <https://doi.org/10.52475/saintara.v8i2.299>
- United Nations. (n.d.). *Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction (BBNJ Agreement)*. <https://www.un.org/bbnjagreement/en>
- Wati, E. (2025). Indonesia's role in protecting high seas biodiversity: Challenges and opportunities in light of the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(1), 239–262. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art10>
- YouTube. (n.d.). Video tentang BBNJ. <https://youtu.be/2jAesPUhLsQ?si=7EVL6LsSnvq0ZTeo>